

ASLI

HASIBUAN & HASIBUAN
ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

Komplek Duta Merlin Blok B - 30, Jl. Gajah Mada No. 3-5
Telephone: (021) 6335138 (Hunting) Fax: (021) 6333326
E-mail Address: office@hasibuanlaw.com
Jakarta 10130 - INDONESIA

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Jumat</i>
Tanggal	: <i>13 Desember 2024</i>
Jam	: <i>21:34:28 WIB</i>

**PERBAIKAN PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN NOMOR 217 TAHUN
2024**

TENTANG

**PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2024 TERTANGGAL 8 DESEMBER
2024**

OLEH

**PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
PAPUA SELATAN NOMOR URUT 1
(DARIUS GEWILOM – YUSAK YALUWO)**

DALAM PERKARA

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN 2024**

DI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

HASIBUAN & HASIBUAN

Jakarta, 13 Desember 2024

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 217 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024, tanggal 8 Desember 2024

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:


1. Nama : **Darius Guwilom, S.AP**

Alamat :



2. Nama : **Yusak Yaluwo, S.H., M.Si.**

Alamat :



Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 115/AS/HH/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024 (*terlampir*) dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- (1) Yakup Putra Hasibuan, S.H., LL.M., Nomor KTA: 20.05207
- (2) Prof. Dr. Firmanto Laksana, S.H., M.M., M.H., Nomor KTA: 17.02094
- (3) Sordame Purba, S.H., Nomor KTA: 01.10057
- (4) Veny R. Damanik, S.H., M.A., Nomor KTA: 10.00090
- (5) Donni Siagian, S.H., Nomor KTA: 12.00171
- (6) James W.H. Pangaribuan, S.H., Nomor KTA: 14.01143

HASIBUAN & HASIBUAN

- (7) Arya Senatama, S.H., Nomor KTA: 16.05082
- (8) Nurul Firdausi, S.H., Nomor KTA: 17.01263
- (9) Aji Satrio Pamungkas, S.H., Nomor KTA: 20.10.11.2297
- (10) Andreas Rae Johannes, S.H., Nomor KTA: 20.10.11.2301

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor **Hasibuan & Hasibuan**, yang beralamat di Komplek Duta Merlin Blok B-30, Jalan Gajah Mada No. 3-5, Jakarta Pusat, alamat *e-mail*: ecourt@hasibuanlaw.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

terhadap

Komisi Pemilihan Provinsi Papua Selatan, berkedudukan di Jalan Raya Mandala No. 66, Kelurahan Maro, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, selanjutnya disebut sebagai ---**Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum ("**KPU**") Provinsi Papua Selatan Nomor 217 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 tertanggal 8 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2024, pukul 16:17 WIT (*vide* Bukti P-1).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang,

HASIBUAN & HASIBUAN

sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*".

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, ("**PMK 3/2024**"), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Provinsi Papua Selatan Nomor 217 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 tertanggal 8 Desember 2024 dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2024, pukul 16:17 WIT.
- c. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan Permohonan kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari **Selasa, 10 Desember 2024 pukul 22:57 WIB** sebagaimana NUPP Pilkada Pemohon (eNUPP) No.133 tertanggal 10 Desember 2024, dan telah dibuat dan ditandatangani Akta Pengajuan Permohonan

Pemohon Elektronik (AP3) Nomor 243/PAN.MK/e-AP3/12/2024 oleh Panitera pada tanggal **11 Desember 2024 pukul 09:02 WIB**, dan Permohonan Pemohon ini telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3). Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

- d. Bahwa selanjutnya Perbaikan Permohonan Pemohon juga telah disampaikan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari **Jumat, 13 Desember 2024**, dengan demikian Perbaikan Permohonan Pemohon diajukan dengan masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan bahwa Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan salah satunya adalah calon Gubernur dan Wakil Gubernur, selengkapnya sebagai berikut:

”(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. **pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;***
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Selatan No. 120 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan No. 68 Tahun 2024 Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 tanggal 11 Oktober 2024 (*vide* Bukti P-2), Berita Acara KPU Provinsi Papua Selatan Nomor 276/PL.02.02-BA/93/2024 tentang Penerimaan Penggantian Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024 tanggal 4 Oktober 2024 (*vide* Bukti P-3) dan Tanda Terima KPU

Provinsi Papua Selatan Penggantian Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 tanggal 4 Oktober 2024 (*vide* Bukti P-4), Pemohon adalah Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan pada Pemilihan Gubernur dan Calon Gubernur Provinsi Papua Selatan tahun 2024;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Selatan Nomor 121 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 70 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 tanggal 11 Oktober 2024 (*vide* Bukti P-5), Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1 (satu);
- d. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "*ambang batas*" Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain *vide* Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan

Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Provinsi Papua Selatan Nomor 217 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 tertanggal 8 Desember 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024.

IV. POKOK PERKARA PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	49.000 suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	12.656 suara
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	68.991 suara
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4	139.580 suara

Berdasarkan table di atas Pemohon berada di peringkat **ketiga** dengan perolehan 49.000 (empat puluh sembilan ribu) suara.

2. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) (Drs. Romanus Mbaraka, M.T., dan Albertus Muyak, S.E., M.Si.) dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) (Dr.

Ir. Apolo Safanpo, S.T., M.T., dan Paskalis Imadawa, S.Pd.) **TIDAK SEHARUSNYA DIPEROLEH** oleh Pasangan Calon tersebut, karena Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan 4 **TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN** dan pencalonannya dilakukan secara inkonstitusional yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sepanjang proses penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024.

3. Bahwa sehubungan dengan TSM, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dengan menggunakan pendekatan keadilan substansif (*substantive justice*) dengan perluasan definisi “*sengketa hasil penghitungan suara*” dari yang bersifat matematis semata menjadi “*sengketa yang terjadi selama proses Pilkada*” yang dapat mempengaruhi perolehan suara. Adapun yurisprudensi yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, 14/PHP. BUP-XV/2017, 42/PHP.BUP-XV/2017, dan 52/PHP.BUP-XV/2017

Di dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi mengesampingkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur perihal ketentuan ambang batas permohonan berdasarkan perolehan suara dan jumlah penduduk. Pada penerapannya Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ambang batas tersebut. Pengenyampingan tersebut memiliki pertimbangan hukum rasional untuk mencapai keadilan substansial dan fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang mempengaruhi perolehan suara

b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 79/PHPU.D-XI/2013
(Pilkada Sumatera Selatan)

Pada halaman 149, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“...Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemiluada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang luber dan jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi Negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemiluada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikan telah habis, sedangkan KPU dan KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota harus segera menetapkan hasil Pemiluada sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang”;

c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019

Mengabulkan sebagian permohonan ICW dan Perludem terkait uji Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dimana Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusannya sebagai berikut:

“MENGADILI

Dalam Provisi:

Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) selengkapnya berbunyi: Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan calon wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan

terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

3. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya.”

d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 (Putusan Pilkada Tangerang Selatan), dalam pertimbangan halaman 271 menyatakan sebagai berikut:

“...Pihak Terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan mulai dari pejabat di tingkat kota, camat, lurah dan ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi pemenangan Pihak Terkait tersebut”.

4. Bahwa Termohon merupakan lembaga Penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diberikan tugas dan wewenang berdasarkan ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
5. Bahwa Termohon memiliki tugas dan wewenang diantaranya adalah untuk **memastikan dan memeriksa kebenaran dokumen persyaratan pendaftaran bagi bakal calon Gubernur dan wakil Gubernur sebagaimana ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (“Peraturan KPU No. 8/2024”)** (*vide* Bukti P-6), yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 104 Peraturan KPU No. 8/2024:

"KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penerimaan dokumen persyaratan Pasangan Calon untuk **memastikan dan memeriksa:**

a. kehadiran:

1. Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul dan Pasangan Calon yang diusulkan; dan/atau
2. Pasangan Calon perseorangan;

b. pemenuhan persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a dan Pasal 102 ayat (1).

c. **kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b dan Pasal 102 ayat (2); dan**

d. **kelengkapan dokumen persyaratan calon** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) dan Pasal 102 ayat (3)."

6. Bahwa salah satu syarat khusus bagi calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Wilayah Papua termasuk Provinsi Papua Selatan adalah orang yang dapat dipilih haruslah **Orang Asli Papua**. Ketentuan ini diatur berdasarkan **Pasal 12 Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua ("UU Otsus Papua")** (*vide* Bukti P-7), menyatakan sebagai berikut:

Pasal 12 UU Otsus Papua:

"Yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat:

a. **orang asli Papua;**

b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. berpendidikan sekurang-kurangnya sarjana atau yang setara;

..."

7. Selanjutnya dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua, kembali ditegaskan syarat Orang Asli Papua sebagai suatu syarat khusus bagi bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di wilayah Papua sebagaimana diatur dalam **Pasal 19 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua No. 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur (“Perdasus No. 6/2011”)** (*vide* Bukti P-8), menyatakan sebagai berikut:

“Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat khusus dan umum :

(1) Syarat khusus adalah :

- a. orang asli Papua;*
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;*
 - c. berpendidikan sekurang kurangnya Sarjana atau yang setara;*
- ...”*

8. Bahwa selanjutnya **Kecurangan dan Pelanggaran** secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 telah dilakukan Termohon, Pasangan Calon (**“Paslion”**) Nomor Urut 3 (tiga) dan Paslon Nomor Urut 4 (empat), serta Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan **untuk meloloskan Paslon Nomor Urut 3 (tiga) dan 4 (empat) sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024**, adapun uraian Pemohon adalah sebagai berikut:

IV.I. PASLON NOMOR URUT 3 (TIGA) DAN NOMOR URUT 4 (EMPAT) TIDAK MEMENUHI SYARAT KHUSUS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DI PROVINSI PAPUA IN CASU “ORANG ASLI PAPUA”

9. Bahwa secara khusus dalam pelaksanaan pemenuhan syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pengertian Orang Asli Papua diatur dalam **Pasal 2 Perdasus No. 6/2011**, sebagai berikut:

- “(1) Orang asli Papua adalah Orang yang berasal dari rumpun ras melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Papua.
- (2) Orang yang berasal dari rumpun ras melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **adalah orang yang ayah dan ibu berasal dari rumpun ras malenesia yang terdiri dari suku-suku asli di Papua.**”

10. Bahwa syarat khusus bagi Orang Asli Papua sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Wilayah Papua merupakan bentuk pelaksanaan pengakuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus serta merupakan jaminan atas hak-hak Orang Asli Papua yang berlandaskan kepada pengakuan, penghargaan, dan penghormatan terhadap eksistensi Orang Asli Papua. Pengakuan atas hak-hak suku-suku asli Papua sebagai kesatuan masyarakat hukum adat adalah salah satu bentuk perlindungan konstitusional atas kekhususan Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam UU Otsus Papua dan sesuai dengan Pasal 18B ayat (1) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 18B ayat (1) UUD 1945:

”Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”

Pasal 28I ayat (3) UUD 1945:

”Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

11. Bahwa dalam menentukan syarat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai Orang Asli Papua, UU Otsus Papua telah memberikan kewenangan tersebut melalui Majelis Rakyat Papua (“MRP”) sebagai representasi kultural Orang Asli Papua sebagaimana sebagaimana ketentuan **Pasal 20 ayat (1) UU Otsus Papua dan Pasal 36 huruf a Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (“PP No. 54/2004”)** (*vide* Bukti P-9) yang keduanya menyatakan hal yang sama yaitu sebagai berikut:

“MRP mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah;*
- ...”*

Ketentuan tersebut juga dipertegas dalam **Pasal 140 Peraturan KPU No. 8/2024**, sebagai berikut:

Pasal 140 Peraturan KPU No. 8/2024:

- ”(1) Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Barat Daya **memperoleh pertimbangan dan persetujuan dari Majelis Rakyat Papua** Provinsi Papua, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan, dan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya.*
- (2) **KPU Provinsi menyampaikan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Majelis Rakyat Papua** Provinsi Papua, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan, dan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya **untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan.***
- (3) Pemberian pertimbangan dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

12. Bahwa dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan sebagai Orang Asli Papua dibuat dalam suatu produk hukum berupa “Keputusan MRP” sebagaimana Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf a Perdasus No. 6/2011, sebagai berikut:

“a. Syarat khusus bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur tentang Orang Asli Papua adalah kewenangan MRP dan ditetapkan berdasarkan keputusan MRP.”

13. Berdasarkan uraian peraturan-peraturan sebagaimana di sebutkan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. **Orang Asli Papua merupakan syarat mutlak bagi bakal calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur pada provinsi-provinsi Se-Wilayah Papua** (*vide* Pasal 12 UU Otsus Papua dan Pasal 19 ayat (1) huruf a Perdasus No. 6/2011).
- b. **Penentuan Orang Asli Papua harus diartikan adalah orang yang memiliki hubungan Ayah dan Ibu berasal dari rumpun ras malenesia yang terdiri dari suku-suku asli di Papua** (*vide* Pasal 2 Perdasus No. 6/2011, Pasal 18B ayat (1) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945).
- c. **Kewenangan menentukan Orang Asli Papua sebagai syarat pencalonan Gubernur dan calon Wakil Gubernur adalah kewenangan MRP dan ditetapkan berdasarkan Keputusan MRP** (*vide* Pasal 20 ayat (1) UU Otsus Papua, Pasal 36 huruf a PP No. 54/2004, Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf a Perdasus No. 6/2011 dan Pasal 140 Peraturan KPU No. 8/2024).
- d. **Termohon memiliki tugas dan wewenang untuk memastikan dan memeriksa kebenaran dokumen persyaratan pendaftaran bagi bakal calon Gubernur dan wakil Gubernur termasuk kebenaran persyaratan Orang Asli Papua sebagai syarat khusus bagi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Wilayah Papua** (*vide* Pasal 104 Peraturan KPU No. 8/2024).

14. Bahwa pertanyaan selanjutnya apakah Termohon telah menjalankan tugas dan wewenangnya untuk memeriksa kebenaran fakta dokumen persyaratan pencalonan Orang Asli Papua secara tepat dan teliti dalam menetapkan **Apolo Safanpo** dan **Romanus Mbaraka** sebagai calon Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun

2024? Secara singkat jawabannya adalah **TIDAK, karena faktanya Apolo Safanpo dan Romanus Mbaraka BUKAN merupakan Orang Asli Papua karena mereka tidak memiliki hubungan Ayah dan Ibu berasal dari suku asli di Papua**, sebagaimana akan Pemohon uraikan di bawah ini.

PASLON NOMOR URUT 4 (EMPAT) DAN 3 (TIGA) BUKAN ORANG ASLI PAPUA

15. Bahwa calon Gubernur Provinsi Papua Selatan Nomor Urut 4 (empat) yang bernama **APOLO SAFANPO** adalah **BUKAN MERUPAKAN ORANG ASLI PAPUA**, hal ini karena Apolo Safanpo merupakan anak laki-laki dari **Ayah yang bernama Shabakin Samad yang berasal dari Sulawesi** dan Ibu bernama Perpetua Jimomber Safanpo yang berasal dari suku Asmat di Papua Selatan.
16. Bahwa dengan penggunaan nama belakang "Safanpo" yang dipakai oleh Apolo Safanpo adalah marga yang ditarik dari keturunan keluarga **IBU** yang bernama **Perpetua Jimomber Safanpo. Dengan demikian garis keturunan Orang Asli Papua dari silsilah keturunan Apolo Safanpo adalah hanya berasal dari garis keturunan Ibu.** Dengan demikian Apolo Safanpo tidak memenuhi syarat sebagai Orang Asli Papua berdasarkan Pasal 2 Perdasus No. 6/2011. Adapun keturunan Ayah dari Apolo Safanpo yaitu Sabakin Samad atau keluarga dengan nama keluarga/marga **"Samad"** adalah marga yang bukan berasal dari suku asli di Papua, melainkan marga yang berasal dari suku di **SULAWESI**.
17. Dugaan kecurangan berupa dugaan manipulasi data pendaftaran calon Gubernur oleh Apolo Safanpo juga diduga melibatkan oknum Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke yang menjadi bagian dari berkas kelengkapan Apolo Safanpo yang disampaikan kepada MRP, dimana berdasarkan informasi yang Pemohon dapatkan dari anggota MRP Provinsi Papua Selatan yang bernama Yohana K. Gebze bahwa Apolo Safanpo menyampaikan dokumen kelahiran yang menyatakan bahwa ia adalah **anak laki-laki dari ayah Safanpo**. Hal tersebut jelas bertolak belakang dengan fakta bahwa Apolo Safanpo adalah anak dari Ayah yang bernama **Sabakin**

Samad yang bukan berasal dari suku Asli di Papua melainkan suku yang berasal dari Sulawesi dan nama Safanpo adalah nama belakang dari Ibu yang bernama **Perpetua Jimomber Safanpo**.

18. Bahwa serupa dengan Apolo Safanpo, calon Gubernur Provinsi Papua Selatan Nomor Urut 3 (tiga) yang bernama **ROMANUS MBARAKA** juga **BUKAN MERUPAKAN ORANG ASLI PAPUA**, hal ini karena Romanus Mbaraka merupakan anak laki-laki dari Ayah yang bernama **Bernadus Kramayir dan Ibu bernama Veronika Kairaf**. Adapun nama keluarga/marga Ayah dari Romanus Mbaraka yaitu **"Kramayir"** adalah bukan berasal dari suku asli yang berasal dari Papua, melainkan berasal dari **MALUKU**.
19. Dengan demikian garis keturunan Orang Asli Papua dari silsilah keturunan Romanus Mbaraka hanya berasal dari garis keturunan Ibu. Dengan demikian Romanus Mbaraka juga tidak memenuhi syarat untuk dapat dikatakan sebagai Orang Asli Papua sesuai ketentuan Pasal 2 Perdasus No. 6/2011.
20. Bahwa berdasarkan informasi yang Pemohon dapat dari Wakil Ketua MRP bernama Yohana K. Gebze mengatakan bahwa bahkan Romanus Mbaraka tidak menunjukkan silsilah keturunannya untuk membuktikan bahwa ia benar merupakan Orang Asli Papua dalam melengkapi berkas verifikasi sebagai Orang Asli Papua yang dilakukan oleh MRP Provinsi Papua Selatan.
21. Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa garis keturunan dari Apolo Safanpo adalah anak laki-laki dari Ayah dengan marga **"Samad"** dan Romanus Mbaraka adalah anak laki-laki dari Ayah dengan marga **"Kramayir"** yang **KEDUANYA BUKAN BERASAL DARI SUKU ASLI DI PAPUA**.
22. Berdasarkan uraian di atas dan dengan mengingat pengertian dan syarat Orang Asli Papua berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perdasus No. 6/2011 maka Apolo Safanpo dan Romanus Mbaraka adalah **BUKAN ORANG ASLI PAPUA** dan dengan mempertimbangkan Orang Asli Papua merupakan syarat khusus bagi calon Gubernur dan Wakil Gubernur di wilayah Papua sebagaimana Pasal 12 UU Otsus Papua dan Pasal 19 ayat (1) huruf a Perdasus No. 6/2011,

maka seharusnya sejak awal Termohon menetapkan Apolo Safanpo dan Romanus Mbaraka tidak memenuhi syarat pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua Selatan Tahun 2024.

23. Bahwa apabila Apolo Safanpo dan Romanus Mbaraka mendasari dirinya merupakan Orang Asli Papua hanya dengan melampirkan surat pernyataan dari Masyarakat Adat Papua yang menyatakan benar mereka adalah Orang Asli Papua *-quod non-*, **hal tersebut jelas tidak dapat diterima dan dibenarkan** karena untuk dapat mencalonkan diri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur di Wilayah Papua orang tersebut harus memenuhi syarat yang telah ditentukan khusus dalam Pasal 2 Perdatus No. 6/2011 yakni memiliki darah dari Ibu dan Ayah berasal dari suku asli Papua, **dimana baik Apolo Safanpo dan Romanus Mbaraka tidak termasuk didalamnya karena pertalian darah dari Ayah yang berasal dari luar suku asli Papua.**

IV.II. DOKUMEN PENCALONAN SEBAGAI ORANG ASLI PAPUA OLEH MRP PROVINSI PAPUA SELATAN YANG MENETAPKAN APOLO SAFANPO DAN ROMANUS MBARAKA SEBAGAI ORANG ASLI PAPUA TIDAK SAH KARENA CACAT SECARA MATERIL DAN FORMIL

24. Bahwa sehubungan dengan proses penilaian Orang Asli Papua dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024, MRP Provinsi Papua Selatan ("MRP PPS") telah mengeluarkan **Keputusan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan Nomor: 162/856/MRP-PPS/IX/2024 tanggal 17 September 2017 tentang Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan Terhadap Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Maja Jabatan 2024-2029 ("Keputusan OAP MRP PPS No. 162/2024")** (*vide* Bukti P-10) yang menyatakan bahwa Apolo Safanpo dan Romanus Mbaraka telah memenuhi persyaratan keaslian Orang Asli Papua.
25. Keputusan OAP MRP PPS No. 162/2024 tersebut faktanya **hanya ditandatangani oleh Ketua MRP PPS yang bernama Damianus**

Katayu, sedangkan **Wakil Ketua I MRP PPS yang bernama Yohana K. Gebze tidak menyetujui dan menolak** untuk menandatangani keputusan tersebut dikarenakan terdapat calon Gubernur atas nama Apolo Safanpo dan Romanus Mbaraka yang menurut Yohana K. Gebze tidak memenuhi syarat sebagai Orang Asli Papua.

26. Bahwa selain itu Yohana K. Gebze sebagai Wakil Ketua I MRP PPS juga menyatakan **adanya intervensi selama proses rapat pleno pembahasan Keputusan OAP MRP PPS No. 162/2024 dari calon Wakil Gubernur Nomor Urut 4 yaitu PASKALIS IMADAWA yang merupakan Mantan Wakil Ketua MRP PPS yang baru mengundurkan untuk mencalonkan diri sebagai calon Wakil Gubernur bersama Apolo Safanpo**. Dengan demikian terlihat rangkaian kecurangan secara terstruktur dan sistematis telah dilakukan Paslon Nomor Urut 4 (empat) demi meloloskan Apolo Safanpo sebagai bakal calon Gubernur Provinsi Papua Selatan.
27. Bahwa kecurangan dan keberpihakan oknum di dalam MRP PPS akibat dugaan adanya intervensi dari **PASKALIS IMADAWA** yang merupakan Mantan Wakil Ketua MRP PPS dalam proses penetapan Orang Asli Papua dalam Keputusan OAP MRP PPS No. 162/2024 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur *a quo* sudah terjadi sejak awal, dimana selama proses pemeriksaan mengenai penetapan Orang Asli Papua, MRP PPS telah tidakimbang dalam pelaksanaan pemeriksaan faktual yang dilakukan kepada Pemohon dengan verifikasi faktual yang dilakukan kepada Apolo Safanpo dan Romanus Mbaraka yang terlihat berupaya menutupi fakta silsilah keturunan Apolo Safanpo dan Romanus Mbaraka demi memuluskan jalan mereka menjadi Calon Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024.
28. Bahwa pemeriksaan faktual yang dilakukan kepada Pemohon dilakukan dengan pengisian Formulir Laporan Verifikasi Faktual Bakal Calon Gubernur-Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan tertanggal 5 Oktober 2024 (*vide* Bukti P-11). Pemeriksaan faktual terhadap Pemohon dilakukan secara menyeluruh dimana kolom Hasil Pemeriksaan mencakup:

- a. Observasi Garis Keturunan/silsilah Patrilineal (hingga level ke-3);
 - b. Observasi Garis Keturunan/silsilah Matrilineal (hingga level ke-3);
 - c. Observasi Bahasa (kemampuan berbahasa ibu/bahasa suku asal: dicatat sebutan sehari-hari sebagai contoh); dan
 - d. Observasi Hak Ulayat (Batas Hak Ulayat: Tanah, hutan, kali, klan/suku tetangga, bahasa yang dituturkan).
29. Bahwa hasil pemeriksaan faktual Orang Asli Papua oleh MRP PPS yang dilakukan kepada Romanus Mbaraka (Calon Gubernur Nomor Urut 3) tidak dilakukan secara menyeluruh bahkan hanya berdasarkan surat pengakuan dari Tokoh Masyarakat Suku Kimaima tanpa adanya dasar yang jelas.
30. Bahwa dalam pemeriksaan faktual Orang Asli Papua oleh MRP PPS yang dilakukan kepada Apolo Safanpo (Calon Gubernur Nomor Urut 4) juga tidak dilakukan secara menyeluruh, dimana hasil pemeriksaan faktual hanya dilakukan berdasarkan keterangan tokoh adat Suku Asmat, namun tidak jelas dalam kapasitas apa tokoh adat tersebut dapat mewakili Suku Asmat dan oleh dasar apa dapat membenarkan bahwa Apolo Safanpo berasal dari Suku Asmat.
31. Bahwa Keputusan OAP MRP PPS No. 162/2024 tersebut secara *materil* jelas dan tak terbantahkan telah SALAH dan melanggar hukum dengan menyatakan bahwa Apolo Safanpo dan Romanus Mbaraka adalah Orang Asli Papua karena keduanya bukan berasal dari Ayah dan Ibu dari suku asli Papua atau setidaknya memiliki hubungan *Genealogis Patrilineal* Orang Asli Papua sebagai syarat khusus yang telah ditentukan dalam pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur di Wilayah Papua (*vide* Pasal 2 Perdasus No. 6/2011 dan Keputusan MRP No. 3/2024).
32. Adapun mengenai ketentuan mengenai tata cara proses pengambilan keputusan MRP berdasarkan Pasal 54 PP No. 54/2004 adalah sebagai berikut:

”(1)Produk-produk MRP berbentuk Keputusan MRP dan Keputusan Pimpinan MRP.

(2) **Tata cara dan proses pengambilan keputusan ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib MRP.**”

33. Bahwa berdasarkan **Pasal 151 Peraturan Majelis Rakyat Papua Selatan No. 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Majelis Rakyat Papua Selatan (“Peraturan Tata Tertib MRP PPS No. 1/2024”)** (*vide* Bukti P-12), menyatakan sebagai berikut:

“Bagian Ketiga
Produk Hukum MRPS

(1) Produk hukum MRPS berbentuk Peraturan MRPS, Keputusan MRPS dan Keputusan Pimpinan MRPS.

(2) Peraturan MRPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Pleno MRPS, ditandatangani oleh Ketua dan Wakil-Wakil Ketua.

(3) **Keputusan MRPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Pleno MRPS, ditandatangani oleh Ketua dan Wakil-Wakil Ketua.**

(4) Keputusan Pimpinan MRPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan musyawarah diantara unsur pimpinan dan pimpinan Pokja untuk kepentingan internal MRPS, ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua MRPS yang memimpin rapat.”

Berdasarkan ketentuan di atas maka jelas bahwa untuk dapat dikatakan sebagai *Produk Hukum MRPS*, **suatu Keputusan MRPS harus memenuhi syarat formil yaitu disetujui dalam suatu Rapat Pleno dan harus ditandatangani oleh Ketua dan Wakil-Wakil Ketua.**

34. Dengan demikian jelas bahwa Keputusan OAP MRP PPS No. 162/2024 sejak awal telah **CACAT FORMIL DAN MATERIIL** sehingga bukan merupakan produk hukum yang sah untuk dapat dijadikan dasar pemenuhan syarat Orang Asli Papua bagi pencalonan Romanus Mbaraka dan Apolo Safanpo sebagai calon

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 oleh Termohon.

35. Bahwa persyaratan khusus bagi calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Wilayah Papua adalah Orang Asli Papua yang dibuktikan dari kelengkapan persyaratan berupa pertimbangan dan persetujuan MRP dalam bentuk Keputusan MRP (*vide* Pasal 12 UU Otsus Papua, Pasal 19 ayat (1) huruf a Perdasus No. 6/2011, dan Pasal 140 Peraturan KPU No. 8/2024). **Dengan demikian Keputusan MRP mengenai Orang Asli Papua *in casu* Keputusan OAP MRP PPS No. 162/2024 bagi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 termasuk dalam dokumen persyaratan pencalonan yang seharusnya DIPERIKSA DAN DIPASTIKAN KEBENARANNYA OLEH TERMOHON sebagaimana ketentuan Pasal 104 Peraturan KPU No. 8/2024.**
36. Bahwa meskipun faktanya Apolo Safanpo dan Romanus Mbaraka tidak memenuhi syarat sebagai Orang Asli Papua dan Keputusan OAP MRP PPS No. 162/2024 adalah tidak sah sebagai produk hukum MRP karena tidak disepakati/ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua, namun Keputusan OAP MRP PPS No. 162/2024 tetap diserahkan oleh MRP PPS kepada Termohon dan diterima oleh Termohon tanpa memeriksa kembali kebenaran dokumen persyaratan tersebut untuk kemudian tetap dijadikan sebagai dasar penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur *a quo* demi meloloskan Apolo Safanpo dan Romanus Mbaraka sebagai calon Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024.
37. Bahwa dengan terungkapnya kebenaran dari status Orang Asli Papua dari Apolo Safanpo dan Romanus Mbaraka sebagaimana uraian Pemohon di atas, maka **Termohon telah melanggar tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Pasal 104 Peraturan KPU No. 8/2024 yaitu melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan Pasangan Calon untuk memastikan dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan.**
38. Bahwa sejak awal Termohon dengan kewenangan yang telah diberikan untuk memeriksa dokumen persyaratan pencalonan

sebagai Orang Asli Papua *in casu* Keputusan OAP MRP PPS No. 162/2024, seharusnya Termohon menolak dokumen syarat pencalonan tersebut karena tidak sesuai kebenaran secara materil dan tidak sah secara formil, dan oleh karenanya menyatakan bahwa Apolo Safanpo dan Romanus Mbaraka tidak lolos sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024.

39. Bahwa selain Termohon telah melanggar tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana Pasal 104 Peraturan KPU No. 8/2024, Perbuatan Termohon juga telah menyalahi prinsip-prinsip Penyelenggara Pemilu berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum ("**Kode Etik Penyelenggara Pemilu**") (*vide* Bukti P-13), sebagai berikut:
- a. Melanggar prinsip **Tertib**, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak memastikan informasi yang dikumpulkan jelas dan akurat (*vide* Pasal 12 butir d Kode Etik Penyelenggara Pemilu);
 - b. Melanggar prinsip **Profesional**, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 15 Kode Etik Penyelenggara Pemilu); dan
 - c. Melanggar prinsip **Akuntabel**, Penyelenggara Pemilu bekerja dengan tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan (*vide* Pasal 6 huruf e Kode Etik Penyelenggara Pemilu).
40. Bahwa apabila sejak awal Termohon melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara tertib, profesional, dan akuntabel dalam memeriksa dan memastikan kebenaran dari Keputusan OAP MRP PPS No. 162/2024, maka seharusnya Termohon menyatakan Apolo Safanpo dan Romanus Mbaraka **TIDAK LOLOS** sebagai calon Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 karena tidak terpenuhinya syarat pencalonan sebagai Orang Asli Papua.

41. Bahwa akibat kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dan 4 (empat) secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dengan melibatkan banyak pihak, maka Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dan Nomor Urut 4 (empat) lolos sebagai peserta pemilihan dan telah **memperoleh suara tidak sah yang sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024.**
42. **Membela hak orang asli papua agar kedepannya orang asli papua uang mengaku sebagai orang asli papua untuk mendapat keuntungan**
43. Bahwa demi tegaknya Konstitusi dan keadilan bagi Pemohon, maka mohon kepada Mahkamah agar dapat membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 217 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 tertanggal 8 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2024, pukul 16:17 WIT dan memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara menyeluruh di Provinsi Papua Selatan **TANPA MENGIKUTSERTAKAN** Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) (Drs. Romanus Mbaraka, M.T. dan Albertus Muyak, S.E., M.Si) dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) (Dr. Ir. Apolo Safanpo, S.T., M.T. dan Paskalis Imadawa, S.Pd.).

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 217 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 tertanggal 8 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2024, pukul 16:17 WIT;

3. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Drs. Romanus Mbaraka, M.T. dan Albertus Muyak, S.E., M.Si dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) atas nama Dr. Ir. Apolo Safanpo, S.T., M.T. dan Paskalis Imadawa, S.Pd. tidak memenuhi syarat sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024;
4. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Drs. Romanus Mbaraka, M.T. dan Albertus Muyak, S.E., M.Si dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) atas nama Dr. Ir. Apolo Safanpo, S.T., M.T. dan Paskalis Imadawa, S.Pd. berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Selatan No. 120 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan No. 68 Tahun 2024 Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 tanggal 11 Oktober 2024 dan Keputusan KPU Provinsi Papua Selatan Nomor 121 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 70 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 tanggal 11 Oktober 2024;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Provinsi Papua Selatan tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Drs. Romanu Mbaraka, M.T. dan Albertus Muyak, S.E., M.Si dan Pasangan Calon Dr. Ir. Apolo Safanpo, S.T., M.T dan Paskalis Imadawa, S.Pd;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan untuk melaksanakan putusan ini:

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadill-adilnya (*ex aequo et bono*).

HASIBUAN & HASIBUAN


Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon



Yakup Putra Hasibuan, S.H., LL.M.



Prof. Dr. Firmanto Laksana, S.H., M.M., M.H.



Sordame Purba, S.H.



Venny Romatua Damanik, S.H., M.A.



James W. H. Pangaribuan, S.H.



Donni Siagian, S.H.



Arya Senatama, S.H.



Nurul Firdausi, S.H.



Aji Satrio Pamungkas, S.H.



Andreas Rae Johanes, S.H.